



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

ICU (Intensif Care Unit)

No. SK :

Persyaratan

1. • Membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
2. • Tanda pengenalan lain bagi pasien baru
3. • Membawa surat rujukan dari puskesmas/ balai pengobatan/ praktek dokter keluarga, kecuali dalam kondisi gway darurat.
4. • Membawa kartu pengenalan yang diterbitkan dan di serahkan oleh pihak penjamin
5. • Membawa tanda pengenalan diri (KTP/KK/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien dari eksternal RSUD Tengku Rafi'an yang dirujuk ke IGD maupun pasien yang langsung ke IGD
2. 2. Dilayani di IGD dan dilakukan pendaftaran
3. 3. Jika kondisi pasien kritis dan dinilai memenuhi kriteria masuk ICU, pasien akan dirawat di ICU setelah acc dokter anestesi
4. 4. SDA

Waktu Penyelesaian

24 Jam

30 sampai 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai tagihan yang dikeluarkan berdasarkan PERDA Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024
- Sesuai dengan tarif yang disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan pihak penjamin

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

1. pelayanan ICU

Pengaduan Layanan

unit pengaduan

0812 6699 3211